

ANGGARAN APBD PERUBAHAN PURWOREJO NAIK



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2023/08/25/IMG-20230825-WA0036-ON-3987455831.jpg>

Isi Berita:

RADAR JOGJA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Purworejo telah disepakati dan disetujui kemarin (25/8). Rata-rata, ada kenaikan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023.

Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purworejo Muhammad Abdullah menyebut, pendapatan dalam Raperda Perubahan APBD 2023 sebesar Rp 2,255 triliun naik menjadi Rp 2,256 triliun. Ada tambahan sekitar Rp 920,7 juta pada pendapatan transfer. "Di Raperda Perubahan APBD 2023 sebesar Rp 1,858 triliun menjadi Rp 1,859 triliun," bebernya.

Kemudian anggaran belanja yang semula Rp 2,371 triliun, disepakati naik menjadi Rp 2,372 triliun atau bertambah Rp 920,7 juta. Perubahannya meliputi belanja operasi dari Rp 1,543 triliun, bertambah menjadi Rp 1,545 triliun. Belanja modal dari Rp 276,4 miliar pun naik menjadi Rp 276,6 miliar. Sedangkan belanja tidak terduga berkurang dari Rp 3,2 miliar menjadi Rp 2,5 miliar.

Dul menyampaikan, ada sub kegiatan di beberapa perangkat daerah yang ikut mengalami perubahan. Yaitu, di dinas pendidikan dan kebudayaan pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Dari Rp 518,8 miliar menjadi Rp 520,2 miliar, sub kegiatan pengelolaan dana BOS SD dari Rp 54,9 miliar menjadi Rp 55,4 miliar, dan sub kegiatan pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan dari Rp 1,13 miliar jadi Rp 1,16 miliar.

Kemudahan, dinas koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan pada sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan Rp 2,1 miliar menjadi Rp 2,4 miliar.

Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata pada sub kegiatan pengembangan organisasi keolahragaan dari Rp 4,4 miliar menjadi Rp 3,8 miliar. Serta pada sub kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dari Rp 322 juta turun jadi Rp 242 juta.

Selanjutnya, sekretariat daerah sub kegiatan pelaksanaan, kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat senilai Rp 184 juta menjadi Rp 264 juta. Sekretariat DPRD pada sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dari Rp 1,348 miliar menjadi Rp 1,376 miliar. Serta badan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah pada sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak dari Rp 3,2 miliar menjadi Rp 2,5 miliar.

"Dalam hal pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tetap. Yakni, penerimaan daerah Rp 134,8 triliun dan pengeluaran daerah Rp 19,5 miliar," sebutnya.

Sementara, Bupati Purworejo Agus Bastian menyebutkan, terkait dengan hasil pembahasan Banggar DPRD tersebut pihaknya menerima dan akan menindaklanjuti dengan nota persetujuan bersama atas Raperda tentang Perubahan APBD Purworejo 2023. "Kami akan segera ajukan kepada gubernur Jateng untuk dievaluasi," tegas Bastian. Dia berharap, proses evaluasi tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar dan tindak lanjut atas hasil evaluasi dapat dipenuhi sesuai jadwal yang direncanakan. Setelah Raperda dievaluasi, dia berharap Perda tentang Perubahan APBD 2023 dapat segera ditetapkan. (han/en0)

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/652881532/anggaran-apbd-perubahan-purworejo-naik>, "Anggaran APBD Perubahan Purworejo Naik", 26 Agustus 2023.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2023/08/25/dprd-dan-pemkab-purworejo-setujui-raperda-apbd-perubahan-2023>, "DPRD dan Pemkab Purworejo Setujui Raperda APBD Perubahan 2023", 25 Agustus 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan,

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi